



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR
37 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Waliko tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang

Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Inspektur Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 4 Maret 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI